

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II



DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Deputy Bidang Penindakan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kewajiban menyusun Evaluasi Internal ini didasarkan pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM. Evaluasi Internal Deputy Bidang Penindakan ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputy Bidang Penindakan dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Badan POM.

Laporan ini merupakan sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Deputy Bidang Penindakan sekaligus untuk mengetahui apakah program/kegiatan yang telah dijalankan harus dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan periode Triwulan II (Januari - Juni) Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan beserta kendala/hambatan serta rencana tindak lanjut.

Akhir kata, mudah-mudahan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Deputy Bidang Penindakan ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Deputy Bidang Penindakan pada triwulan berikutnya khususnya di tahun 2023.

Jakarta, 17 Juli 2023

Plt. Deputy Bidang Penindakan



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

NIP 197306302000031001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| DAFTAR TABEL..... | 5 |
| DAFTAR GRAFIK..... | 6 |
| DAFTAR GAMBAR..... | 7 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | 8 |
| BAB I | 10 |
| PENDAHULUAN | 10 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 10 |
| 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI | 11 |
| 1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA | 12 |
| 1.4 ISU STRATEGIS | 14 |
| a. Globalisasi dan Perdagangan Bebas | 14 |
| b. Revolusi Industri 4.0..... | 15 |
| c. Kerja Sama Di Antara Aparat <i>Integrated Criminal Justice System</i> | 17 |
| d. Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu | 17 |
| e. Hasil Analisa SWOT | 18 |
| BAB II | 20 |
| PERENCANAAN KINERJA | 20 |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)..... | 20 |
| 2.1.1 Visi | 20 |
| 2.1.2 Misi | 21 |
| 2.1.3 Tujuan | 21 |
| 2.1.4 Sasaran Strategis..... | 22 |
| Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Level 1 Deputi Bidang Penindakan..... | 24 |
| 2.1.5 Arah Kebijakan Deputi Bidang Penindakan | 24 |
| 2.1.6 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan | 24 |
| 2.1.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja | 25 |
| 2.2 PAGU ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN | 27 |
| 2.3 PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN..... | 27 |
| BAB III | 29 |
| AKUNTABILITAS KINERJA | 29 |
| 3.1. Hasil Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2023..... | 29 |
| 3.1.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per <i>Output</i> | 29 |

| | | |
|---|---|----|
| 3.1.2. | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II | 30 |
| 3.1.3. | Matriks Capaian RKP Deputy Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2023 | 31 |
| 4. | Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2023 | 36 |
| 4.1. | Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah | 36 |
| 4.2. | Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti | 36 |
| 4.3. | Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | 38 |
| 4.4. | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 40 |
| 4.5. | Persentase Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 41 |
| 4.6. | Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Penindakan | 50 |
| 4.7. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan | 50 |
| 4.8. | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan | 51 |
| 4.9. | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputy Bidang Penindakan yang Optimal | 51 |
| 4.10. | Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan | 53 |
| 4.11. | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan | 54 |
| BAB IV | | 56 |
| PENUTUP | | 56 |
| 1.1. | Kesimpulan | 56 |
| 1.2. | Saran | 56 |
| LAMPIRAN | | 58 |
| Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023 | | 58 |
| 1) | Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023 | 58 |
| 2) | Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023 | 62 |
| 3) | Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023 | 64 |
| Surat Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 | | 66 |
| 4) | Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2022 | 66 |
| Rekomendasi Perbaikan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Periodik TW I | | 78 |
| DATA DUKUNG | | 87 |
| 1) | Nota Dinas Tentang Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Presentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah | 87 |
| 2) | Dokumentasi Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kedeputusan Bidang Penindakan, Tanggal 29 Mei 2023 | 90 |

| | |
|--|-----|
| 3) Dokumentasi Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kedeputian Bidang Penindakan, tanggal 21 Juni 2023 | 91 |
| 4) Dokumentasi Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kedeputian Bidang Penindakan, tanggal 10 Juli 2023..... | 92 |
| 5) Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penindakan | 94 |
| 6) Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan | 109 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1. Hasil Analisis SWOT | 19 |
| Tabel 2. 1. Sasaran Program dan Indikator Level 1 Deputi Bidang Penindakan..... | 24 |
| Tabel 2. 2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 | 25 |
| Tabel 2. 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023 | 26 |
| Tabel 2. 4. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023..... | 27 |
| Tabel 2. 5. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran Program | 28 |
| Tabel 3. 1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output..... | 29 |
| Tabel 3. 2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II..... | 31 |
| Tabel 3. 3. Matriks Capaian RKP Deputi Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2023 | 35 |
| Tabel 4. 1. Perhitungan Realisasi Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah | 36 |
| Tabel 4. 2. Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Ditindaklanjuti | 38 |
| Tabel 4. 3. Persentase rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan..... | 39 |
| Tabel 4. 4. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan .. | 41 |
| Tabel 4. 5. Presentase Profil Pelanggaran / Kejahatan Siber Obat dan Makanan .. | 42 |
| Tabel 4. 6. Ringkasan Data Hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat Dan Makanan..... | 46 |
| Tabel 4. 7. nilai realisasi kinerja Persentase Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan | 48 |
| Tabel 4. 8. nilai realisasi kinerja Persentase Hasil Analisis Digital Forensik | 49 |
| Tabel 4. 9. tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan TW II | 55 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1.1 Data Pegawai Deputi Bidang Penindakan | 13 |
| Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 13 |
| Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 14 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----------|
| Gambar 1. 1. Alur fungsi intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan | 12 |
| Gambar 1. 2. Perkembangan Kegiatan Ekspor- Impor di Indonesia 2015-2018..... | 15 |
| Gambar 1. 3. Simulasi Perdagangan dalam Cross-Border e-Commerce..... | 16 |
| Gambar 2. 1. Visi, Misi dan Tujuan Deputi Bidang Penindakan 2020-2024 | 22 |
| Gambar 2. 2. Peta Strategi Level 0 BPOM Tahun 2020-2024 | 22 |
| Gambar 2. 3. Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 | 23 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Penindakan sebagai salah satu satuan kerja di Badan POM memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Deputi Bidang Penindakan pada Triwulan II Tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas Deputi Bidang Penindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2023 serta hambatan dan rencana tindak lanjut untuk triwulan berikutnya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Deputi Bidang Penindakan sebagai satuan kerja pendukung memiliki 8 Sasaran Program, yaitu: Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif; Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif; Hasil Intelijen Obat Dan Makanan Yang Berkualitas; Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat Dan Makanan; Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan; Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan Yang Efektif; Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan Yang Berkinerja Optimal; Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan; Dan Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan Secara Akuntabel.

Lebih lanjut capaian masing-masing indikator kinerja sasaran program pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat 4 (empat) Indikator kinerja sasaran program yang masuk dalam katagori Yang **Memenuhi Ekspektasi**, yaitu: Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas sebesar 103,27%; Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan sebesar 101,76%; Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal sebesar 116,00% dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan sebesar 104,65%.
- b. Terdapat 2 (dua) indikator sasaran program yang **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, yaitu Persentase Putusan Pengadilan Yang Dinyatakan bersalah sebesar 20,58%; Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Ditindaklanjuti sebesar 48,70%.
- c. Terdapat 2 (dua) indikator sasaran program yang **Tidak Dapat disimpulkan**, yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar 129,37%; Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan sebesar 211,69%

Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana di atas, Deputi Bidang Penindakan didukung dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diperlukan kaitannya dengan pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur selama tahun anggaran 2023. Adapun alokasi anggaran Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar Rp. 55.537.240.000 (Lima puluh lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Sementara itu, realisasi anggaran Deputi Bidang Penindakan pada Triwulan II 2023 adalah sebesar **Rp. 21,724,590,881** (Dua puluh satu milyar tujuh ratus dua

puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan **capaian sebesar 39.12%**. Adapun capaian di masing-masing direktorat adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Cegah Tangkal sebesar 29,42%;
- b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebesar 57,64%;
- c. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebesar 47,88%;
- d. Direktorat Siber Obat dan Makanan sebesar 43,55%.

Lebih lanjut, Laporan Kinerja Interim Triwulan II Deputi Bidang Penindakan ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Deputi Bidang Penindakan pada Triwulan II tahun 2023 dan selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan di masa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja berisi penjelasan atas pencapaian strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Unit Eselon I yang dalam hal ini Deputy Bidang Penindakan termasuk aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil /manfaat yang diperoleh. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2023.

Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan kinerja ini juga disusun sebagai bentuk evaluasi internal yang ditujukan untuk memudahkan pengambil keputusan dalam menetapkan apakah program/kegiatan akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan. Dalam laporan ini mencakup informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, program/kegiatan, rencana aksi, dan anggaran; target kinerja dan anggaran per triwulan; dan capaian kinerja dan anggaran per triwulan.

Oleh karena itu, Deputy Bidang Penindakan sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan SAKIP, Deputy Bidang Penindakan menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Deputy Bidang Penindakan selama 2 (dua) triwulan serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Badan POM (pemberi mandat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga memudahkan pengambil keputusan dalam menetapkan apakah program/kegiatan yang dijalankan Deputy Bidang Penindakan baik itu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan akan diperluas, ditingkatkan, diperbaiki, dimodifikasi, atau dihentikan.


1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan berubah menjadi Deputi Bidang Penindakan. Tugas utama dari Deputi Bidang Penindakan adalah memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Adapun tugas, fungsi dan kewenangan Deputi Bidang Penindakan dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Fungsi : Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Kewenangan : Melakukan kegiatan intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen dan siber serta aktivitas cegah tangkal yang kuat.



Gambar 1. 1. Alur fungsi intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA


1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputy Bidang Penindakan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Deputy Bidang Penindakan terdiri dari 4 (empat) Direktorat yaitu:

- 1) Direktorat Cegah Tangkal: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
- 2) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan.
- 3) Direktorat Siber Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- 4) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.


1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 bahwa dalam pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan *human capital* dalam peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, maka komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Deputy Bidang Penindakan juga berpengaruh terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah SDM Aparatur yang dimiliki oleh Deputy Bidang Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 149 orang yang tersebar di 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.



Grafik 1.1 Data Pegawai Deputy Bidang Penindakan


Berdasarkan Grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 149 orang pegawai, sebanyak 84,56% adalah PNS (126 orang) dan sebanyak 15,44% (23 orang) adalah pegawai pramubakti/PPNPN.



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Grafik 1.2 di bawah ini bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 83 orang (55,70%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 66 orang (44,30%).

Sementara itu, untuk komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.3 di bawah ini.



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa sebanyak 22 orang (14,77%) berpendidikan S2/Magister, 34 orang (22,82%) berpendidikan profesi apoteker, sebanyak 64 orang (42,95%) berpendidikan S1/Sarjana, sebanyak 18 orang (12,08%) berpendidikan D3, dan sebanyak 11 orang (7,38%) berpendidikan SMA.

1.4 ISU STRATEGIS

Analisis komprehensif dibutuhkan oleh Deputy Bidang Penindakan sebagai bentuk upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja. Analisis ini bersifat menyeluruh dan terpadu termasuk faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis terkait situasi kejahatan Obat dan Makanan yang dihadapi oleh Deputy Bidang Penindakan diidentifikasi sebagai berikut:

a. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Semakin tipisnya batas perdagangan antar negara (*borderless*) di satu sisi menimbulkan efek negatif yang perlu kita waspadai. Semakin mudah masuknya barang dari luar negeri, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi dimana interaksi antar penjual dan pembeli semakin mudah tentu menjadi salah satu poin semakin maraknya produk Obat dan Makanan ilegal yang beredar di wilayah Indonesia. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari perkembangan kegiatan ekspor impor komoditi obat di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada infografis berikut.



Gambar 1. 2. Perkembangan Kegiatan Ekspor- Impor di Indonesia 2015-2018

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa seiring dengan tingginya arus globalisasi dan perdagangan bebas, kegiatan perdagangan sediaan farmasi yang salah satunya adalah obat menjadi semakin meningkat. Pada tahun 2021, nilai ekspor pada akhir Desember 2021 mencapai sebesar US\$ 22,38 miliar atau meningkat sebesar 35,30% dari akhir tahun 2020. Sementara itu, nilai impor pada akhir Desember 2021 mencapai sebesar US\$ 21,36 miliar atau menunjukkan peningkatan sebesar 47,93% jika dibandingkan pada akhir tahun 2020. Kenaikan tersebut tampaknya juga tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan peredaran Obat dan Makanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi hal tersebut agar nilai dan volume ekspor sediaan farmasi meningkat dan lebih unggul dibandingkan impornya tanpa mengganggu aktivitas perdagangan dan menjaga daya saing produksi dalam negeri.

b. Revolusi Industri 4.0.

Presiden Joko Widodo telah meresmikan program Making Indonesia 4.0 dalam mengantisipasi kemajuan teknologi yang bergeser pada penggunaan teknologi informasi dan *artificial intelligence* dalam sisi produksi dan distribusi. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah tatanan perilaku perdagangan dari sistem konvensional yang mengandalkan proses tatap muka antara pembeli dan penjual. Pasar telah bertransformasi dari bentuk fisik menjadi dunia maya. Pesatnya kemajuan perdagangan *online* tersebut juga merupakan respons pelaku usaha terhadap peningkatan permintaan (*demand*) masyarakat terhadap produk-produk tertentu yang tidak diproduksi di dalam negeri, termasuk diantaranya produk Obat dan

Dengan demikian, potensi masuknya Obat dan Makanan ilegal ke dalam wilayah Indonesia akan semakin besar, khususnya di wilayah lintas batas. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat agar mampu mencegah beredarnya Obat dan Makanan ilegal di wilayah lintas batas Indonesia. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah isu *Society 5.0* yang kini menawarkan kemampuan untuk mengintegrasikan ruang fisik dengan ruang maya. Belum lagi terkait dengan strategi koordinasi antar lintas sektor terkait. Hal ini mengingat adanya perbedaan kewenangan antar Kementerian/Lembaga pada masing-masing fungsi dalam setiap koridor jalur lintas batas yang dilalui.

c. Kerja Sama Di Antara Aparat *Integrated Criminal Justice System*

Sistem peradilan pidana terpadu yang membagi penegakan hukum dalam 4 (empat) tahap yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi yang mana menuntut Deputi bidang Penindakan memperkuat jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Membangun dan memelihara komitmen bersama bahwa kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga kepada pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang memberikan efek jera perlu terus dilakukan. Penegakan hukum terhadap pelanggar juga dilakukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bukan hanya terhadap masyarakat tetapi juga pelaku usaha yang legal sehingga produknya memiliki daya saing bukan hanya dalam lingkup domestik melainkan juga di tingkat internasional.

d. Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu

Dengan dicanangkannya Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Oktober 2017 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki permasalahan serius terkait penyalahgunaan obat. Walaupun kerja sama antara Badan POM dengan Kepolisian telah berhasil membongkar produsen dan distributor besar ilegal namun dirasa peredarannya masih marak ditengah lingkungan masyarakat sehingga disinyalir aktor intelektual dari kejahatan ini belum tersentuh. Tingginya penyalahgunaan obat di Indonesia ditunjukkan dengan data pada profil penyalahgunaan obat yang menunjukkan pada tahun 2017 terdapat sekitar 1,1 juta penduduk Indonesia pada rentang umur 10-64 tahun yang menyalahgunakan obat-obat tertentu (data laporan profil penyalahgunaan obat 2019). Pada Tahun 2020, telah ditemukan sebanyak 522 kasus tindak pidana dengan taksiran nilai ekonomi barang bukti berkisar Rp. 7.200.000.000,00 (Tujuh miliar dua ratus juta rupiah). Lebih lanjut pada 2021, intensifikasi penindakan yang dilakukan oleh Badan POM dan/atau bersama lintas sektor terus dilakukan meskipun dalam keadaan pandemic yang mana diperoleh sebanyak sebanyak 287 kasus tindak pidana dengan taksiran nilai ekonomi barang bukti berkisar Rp 1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan peredaran obat-obat tertentu secara ilegal

sekaligus penyalahgunaannya masih menjadi tantangan besar yang perlu dihadapi oleh Badan POM.

Dengan adanya peran intelijen yang lebih baik diharapkan kedepan jaringan ini dapat terungkap dan diberantas hingga akar-akarnya. Penyesuaian regulasi disertai kerja sama dan komitmen yang lebih erat antara Badan POM dengan pemangku kepentingan lain menjadi poin penting keberhasilan pemberantasan peredaran obat ilegal termasuk penyalahgunaan obat bukan hanya dari sisi penindakan melainkan juga dari sisi pencegahan dan pengawasan.

e. Hasil Analisa SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputy Bidang Penindakan, maka digunakan analisa SWOT untuk mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Deputy Bidang Penindakan, lebih lanjut hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 1.1 berikut:

| KEKUATAN | KELEMAHAN |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - SDM dengan latar belakang multi disiplin ilmu - Dukungan anggaran yang cukup - Sertifikat ISO 9001:2015 - Komitmen pimpinan dan seluruh ASN BPOM menerapkan RB - Penguatan Badan POM dengan adanya Perpres No.80 tahun 2017 tentang Badan POM, Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan PerBPOM No.21 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM, meliputi fungsi Cegah Tangkal, Intelijen, Penyidikan, dan Siber. | <ul style="list-style-type: none"> - Payung hukum penindakan pelanggaran bidang Obat dan Makanan belum maksimal terutama di dunia siber. - Kompetensi PPNS, petugas intelijen, serta petugas siber belum optimal dengan kondisi yang diharapkan. - Jumlah PPNS, petugas intelijen, serta petugas siber belum sebanding dengan cakupan wilayah kerjanya. - Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama - Dukungan sistem IT dalam bidang penindakan masih kurang. <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan PPNS yang masih bersifat limitative |

| PELUANG | TANTANGAN |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Terbukanya kerja sama dalam tataran regional maupun internasional terkait penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan - Terbentuknya komitmen dan terjalannya kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait sebai bentuk <i>sharing responsibility</i>. - Kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan aman semakin meningkat sehingga bisa membantu dalam pemberian informasi dan deteksi dini kejahatan di bidang Obat dan Makanan. - Pengembangan sistem aplikasi yang mampu melakukan pengawasan penjualan Obat dan Makanan illegal secara efektif pada media daring - Perkuatan kerja sama lintas sektor (Kementerian/Lembaga lain, perusahaan jasa pengiriman, dan <i>e-commerce</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - Tren kejahatan bidang Obat dan Makanan semakin meningkat. - Modus dan motif kejahatan bidang Obat dan Makanan semakin bervariasi. - Perubahan pola hidup masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi. - Globalisasi dan perdagangan bebas - Revolusi industri 4.0. - Ancaman atas tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS |

Tabel 1. 1. Hasil Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, Deputi Bidang Penindakan perlu untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, dan arah kebijakan Deputi Bidang Penindakan periode 2020-2024 dengan memanfaatkan peluang/kesempatan yang menguntungkan bagi Deputi Bidang Penindakan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi elemen S, W, O, dan T sehingga menghasilkan kombinasi strategi yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab 3. Strategi tersebut akan dipetakan dalam proses perencanaan strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Kinerja pada tahun 2023 disusun mengacu pada dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan, termasuk didalamnya meliputi dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024 dan rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Penindakan tahun 2020-2024 serta mengacu pula pada capaian kinerja tahun 2020-2021.

Rencana Strategis BPOM merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BPOM yang disusun dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oleh karena itu penyusunan rencana strategis Deputi Bidang Penindakan mengacu sekaligus mendukung Renstra BPOM.

Deputi Bidang Penindakan telah menetapkan Revisi dan Reviu Renstra melalui Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu: Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lebih lanjut, Visi Deputi Bidang Penindakan adalah sama atau mengadopsi sepenuhnya dari Visi Badan POM. Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020- 2024, yaitu:

- 1) Deputi Bidang Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap Obat dan Makanan ilegal sehingga Obat dan Makanan yang beredar memenuhi aspek legalitas berupa pemenuhan izin edar dan syarat keamanan, khasiat dan mutu berdasarkan standar yang ditetapkan;
- 2) Deputi Bidang Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan ilegal yang memiliki niat jahat sehingga memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha Obat dan Makanan legal dalam rangka meningkatkan daya saing.

2.1.2 Misi

Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi Badan POM 2020-2024 adalah:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Lebih lanjut dari misi Badan POM tersebut, yang sesuai dengan Deputi Bidang Penindakan adalah pada misi 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai berikut:


- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dengan mendahulukan pembinaan kepada pelaku usaha serta menjadikan penindakan dan penegakan hukum sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*);
- 2) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

2.1.3 Tujuan

Dengan mengacu pada tujuan pengawasan Obat dan Makanan Badan POM yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, berikut adalah tujuan Deputi Bidang Penindakan yang sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan:

- 1) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan melalui upaya penindakan terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan ilegal yang memiliki niat jahat;
- 2) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan melalui penegakan hukum berasaskan (*ultimum remedium*);
- 3) Terwujudnya kelembagaan Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima kaitannya dengan pencegahan dan penegakan hukum kejahatan di bidang Obat dan Makanan.


- 4) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM Deputy Bidang Penindakan kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 2. 1. Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Penindakan 2020-2024

2.1.4 Sasaran Strategis


Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut



Gambar 2. 2. Peta Strategi Level 0 BPOM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis BPOM 2020-2024 dipetakan dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) dengan menggunakan 3 (tiga) perspektif, yaitu *Stakeholder/Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning and Growth Perspective*.

Deputi Bidang Penindakan merupakan unit teknis BPOM yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis 6 yaitu “Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan yang dituangkan dalam peta strategi BSC level 1 Deputi Bidang Penindakan.



Gambar 2. 3. Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024

| PERSPEKTIF | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR | |
|-------------------------|-------------------|--|-----------|--|
| <i>Stakeholder</i> | SP 1 | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | IKSP 1 | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah |
| <i>Internal Process</i> | SP 2 | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan | IKSP 2 | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti |
| | SP 3 | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | IKSP 3 | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas |
| | SP 4 | Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | IKSP 4 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan |
| | SP 5 | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat yang Dimanfaatkan | IKSP 5 | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan |

Gambar 2. 3. Peta Strategi Level 1 Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024

| PERSPEKTIF | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR | |
|---------------------|-------------------|---|--|---|
| Learning and Growth | SP 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal | IKSP 6 | Indeks RB Deputy Bidang Penindakan |
| | | | IKSP 7 | Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan |
| | SP 7 | Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal | IKSP 8 | Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan |
| | SP 8 | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan | IKSP 9 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang optimal |
| | SP 9 | Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel | IKSP 10 | Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan |
| IKSP 11 | | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan | |

Tabel 2. 1. Sasaran Program dan Indikator Level 1 Deputy Bidang Penindakan

2.1.5 Arah Kebijakan Deputy Bidang Penindakan

Arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Deputy Bidang Penindakan pada 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan melalui: peningkatan kemampuan monitoring peredaran Obat dan Makanan ilegal secara *online* dan *offline* serta percepatan penyelesaian perkara.
- 2) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan *stakeholder* terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan kualitas SDM Deputy Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputy Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.

2.1.6 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran program Deputy Bidang Penindakan yaitu Menurunnya Kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dasar

untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2023 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2023 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran Program | Kode IKSP | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|-----------|--|--------|
| Stakeholder Perspective | | | | |
| 1. | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | IKSP 1 | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 53% |
| Internal Process Perspective | | | | |
| 2 | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan | IKSP 2 | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 88% |
| 3 | Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | IKSP 3 | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 83% |
| 4. | Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | IKSP 4 | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 77% |
| 5. | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | IKSP 5 | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 85% |
| Learning and Growth Perspective | | | | |
| 6. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang efektif | IKSP 6 | Indeks RB Deputy Bidang Penindakan | 78,4 |
| | | IKSP 7 | Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan | 84,7 |
| 7. | Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal | IKSP 8 | Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan | 85,48 |
| 8. | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan | IKSP 9 | Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Deputy Bidang Penindakan yang optimal | 2,5 |
| 9. | Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel | IKSP 10 | Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan | 94,8 |
| | | IKSP 11 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan | 91 |

Tabel 2. 2. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023

2.1.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan langkah-langkah operasional yang disusun secara terpadu dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target serta realisasi per triwulan untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | ANGGARAN (RUPIAH) |
|-----|---|--|--------|------|------|-------|-------------------|
| | | | B03 | B06 | B09 | B12 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 5% | 16% | 30% | 53% | 1.203.800.000 |
| 2 | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 88% | 88% | 88% | 88% | 8.053.137.000 |
| 3 | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 83% | 83% | 83% | 83% | 12.147.572.000 |
| 4 | Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 14% | 35% | 56% | 77% | 3.565.700.000 |
| 5. | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 85% | 85% | 85% | 85% | 18.165.654.500 |
| 6. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Efektif | Indeks RB Deputy Bidang Penindakan | - | - | - | 78,40 | 1.242.130.500 |
| | | Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan | - | - | - | 84,70 | 962.114.500 |
| 7. | Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan | - | - | - | 85,48 | 3.446.991.500 |
| 8. | Menguatnya Pengelolaan Data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan | Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputy Bidang Penindakan yang optimal | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 643.542.000 |
| 9. | Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan | 10 | 35 | 65 | 94,80 | 1.655.451.000 |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan | 86 | 86 | 88 | 91 | 4.451.147.000 |

Tabel 2. 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023

Perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan organisasi. Pemantauan dan pengendalian capaian rencana aksi perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan yang capaiannya akan dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Penetapan Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi Bidang Penindakan Deputi Bidang Penindakan telah mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan 2020-2024 yang ditetapkan pada 26 Mei 2020 yang telah direviu berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020- 2024.

2.2 PAGU ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2023. Deputi Bidang Penindakan mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar **55.537.240.000.-** yang digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023. Dari total anggaran Deputi Bidang Penindakan tersebut. rincian untuk masing-masing direktorat adalah sebagai berikut:

| No | Unit | Anggaran 2023 (Rupiah) |
|----|--|------------------------|
| 1 | Direktorat Cegah Tangkal | 27.829.815.000 |
| 2 | Direktorat Intelijen Obat dan Makan | 7.945.762.000 |
| 3 | Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 8.089.254.000 |
| 4 | Direktorat Siber Obat dan Makanan | 11.672.409.000 |
| | TOTAL | 55.537.240.000 |

Tabel 2. 4. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023

Lebih lanjut untuk rincian anggaran per sasaran program telah tercantum dalam rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) 2023.

2.3 PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran program pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indicator maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \frac{\{(\text{bobot} \times \% \text{capaian} \}_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian} \}_2 + \dots + \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian} \}_n)}{n}$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis digunakan kriteria berdasarkan capaian indicator yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut.

| Capaian | Keterangan | Kesimpulan Efektivitas |
|------------------------|---------------------------|------------------------|
| $x > 120\%$ | Tidak dapat disimpulkan | - |
| $100\% < x \leq 120\%$ | Memenuhi Ekspektasi | Efektif |
| $80\% \leq x < 100\%$ | Belum Memenuhi Ekspektasi | Kurang Efektif |
| $< 80\%$ | Tidak Memenuhi Ekspektasi | Tidak Efektif |

Tabel 2. 5. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran Program

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Hasil Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2023

3.1.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output

| No. | Program/Kegiatan/Output | Volume | | | Anggaran | | |
|----------------------|---|--------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu | Realisasi | Capaian (%) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | $(e) = (d) / (c) \times 100\%$ | (f) | (g) | $(h) = (g) / (f) \times 100\%$ |
| 1 | Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 28 | 14 | 50,00 | 9.860.330.000 | 5.017.862.889 | 50,89 |
| | Sarana Penindakan Obat dan Makanan | 26 | 16 | 61,54 | 531.442.000 | 294.972.600 | 55,50 |
| | Perangkat Pengolah data dan komunikasi | 154 | 80 | 51,95 | 17.438.043.000 | 2.874.841.500 | 16,49 |
| 2 | Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 20 | 10 | 50,00 | 6.167.622.000 | 3.698.290.394 | 59,96 |
| | Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | 26 | 13 | 50,00 | 1.778.140.000 | 881.967.871 | 49,60 |
| 3 | Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan | 7 | 4 | 57,14 | 8.089.254.000 | 3.873.709.005 | 47,89 |
| 4 | Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber | 23 | 11 | 47,83 | 11.672.409.000 | 5.082.946.622 | 43,55 |
| PAGU DEPUTI 4 | | | | | 55.537.240.000 | | |

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output

3.1.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II

| No. | Sasaran Strategis | Nama Indikator | Volume | | | Anggaran per Sasaran Strategis | | |
|-----|---|--|--------------|-------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
| | | | Target TW II | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (e) / (d) x 100% | (g) | (h) | (i) = (h) / (g) x 100% |
| 1. | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 16% | 10,91% | 68,18 | 1.203.800.000 | 956.639.126 | 79,46 |
| 2. | Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 88% | 42,86% | 48,70 | 7.611.967.000 | 4.140.270.404 | 55,50 |
| 3. | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 83% | 85,71% | 103,27 | 6.706.204.000 | 3.620.404.575 | 55,30 |
| 4. | Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 35% | 45,28% | 129,37 | 2.300.632.000 | 642.024.808 | 27,90 |
| 5. | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 85% | 86,50% | 101,76 | 8.854.055.000 | 3.746.198.589 | 40,80 |
| 6. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | 625.206.500 | 533.268.234 | 85,29 |
| 7. | Penindakan yang Optimal | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | 625.206.500 | 533.268.234 | 85,29 |
| 8. | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | 3.290.422.000 | 1.228.110.200 | 37,32 |

| No. | Sasaran Strategis | Nama Indikator | Volume | | | Anggaran per Sasaran Strategis | | |
|-----|---|---|--------------|-----------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Target TW II | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (e) / (d) x 100% | (g) | (h) | (i) = (h) / (g) x 100% |
| 9. | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 2,50 | 2,90 | 116,00 | 18.079.165.000 | 3.283.496.214 | 18,16 |
| 10. | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 35 | 74,092 | 211,69 | 3.120.291.000 | 1.417.334.337 | 45,42 |
| 11. | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 86 | 90,00 | 104,65 | 3.120.291.000 | 1.417.334.337 | 45,42 |
| | | | | | | 55.537.240.000 | 21.724.590.881 | 39,12 |

Tabel 3. 2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II

3.1.3. Matriks Capaian RKP Deputy Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2023

| Program/Kegiatan/Sasaran | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d. Triwulan II (Periode Januari 2023 s.d. Juni 2023) | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------|--|-----------|----------|---------------|-------------------------------------|----------|---|---|
| | | | | Target TW II | Pembilang | Penyebut | Realisasi (%) | % Capaian (terhadap Target Tahunan) | Hambatan | Rencana Tindak Lanjut | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | |
| SK1 | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 53 | % | 16% | 6 | 55 | 10,90 | 20,58 | <p>1. Persidangan Perkara yang telah dilimpahkan (tahap 2) diluar kendali PPNS Badan POM.</p> <p>2. Pelaporan putusan pengadilan dari UPT masih manual.</p> | <p>1. Melakukan monitoring hasil persidangan dari pengadilan negeri setempat.</p> <p>2. Mengoptimalkan penggunaan dashboard penindakan.</p> |
| SK2 | Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 88 | % | 88% | 6 | 14 | 42,86 | 48,70 | <p>Terdapat 8 rekomendasi yang dihasilkan pada bulan Juni sehingga belum bisa diTL pada bulan berjalan.</p> | <p>Memantau dan berkoordinasi terkait tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan.</p> |

| Program/Kegiatan/Sasaran | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d. Triwulan II (Periode Januari 2023 s.d. Juni 2023) | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------|--|-----------|----------|---------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|---|
| | | | | Target TW II | Pembilang | Penyebut | Realisasi (%) | % Capaian (terhadap Target Tahunan) | Hambatan | Rencana Tindak Lanjut | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | |
| SK3 | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 83 | % | 83 | 6 | 7 | 85,71 | 103,27 | - | <ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring secara berkala terhadap hasil penilaian rekomendasi Melakukan koordinasi dengan unit penerima rekomendasi agar segera memberikan penilain apabila rekomendasi telah ditindaklanjuti |
| SK4 | Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 77 | % | 35 | - | - | 45,28 | 58,81 | - | Dilakukan penyelesaian berkas perkara oleh PPNS Badan POM terhadap kasus yang ditindaklanjuti dengan pro Justitia |
| SK5 | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 85 | % | 85% | | | 86,50 | 101,76 | - | Melakukan monitoring secara berkala terhadap hasil penilaian rekomendasi dan secara proaktif berkoordinasi dengan PIC di Pusat dan UPT BPOM. |

| Program/Kegiatan/Sasaran | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d. Triwulan II (Periode Januari 2023 s.d. Juni 2023) | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--------|--|-----------|----------|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| | | | | Target TW II | Pembilang | Penyebut | Realisasi (%) | % Capaian (terhadap Target Tahunan) | Hambatan | Rencana Tindak Lanjut | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | |
| SK6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 76 | Indeks | - | | | Akhir Tahun | Akhir Tahun | | |
| | | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 81,20 | Indeks | - | | | Akhir Tahun | Akhir Tahun | | |
| SK7 | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 84,80 | Indeks | - | | | Akhir Tahun | Akhir Tahun | | |
| SK8 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi engawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 2,50 | Indeks | 2,50 | | | 2,90 | 116,00 | - | Mendorong optimasi pemanfaatan dan melakukan monitoring pemanfaatan <i>dashboard</i> BOC, dan <i>email Corporate</i> BPOM |

| Program/Kegiatan/Sasaran | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d. Triwulan II (Periode Januari 2023 s.d. Juni 2023) | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------|--|-----------|----------|---------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|--|
| | | | | Target TW II | Pembilang | Penyebut | Realisasi (%) | % Capaian (terhadap Target Tahunan) | Hambatan | Rencana Tindak Lanjut | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | |
| SK9 | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 93,60 | Indeks | 35 | | | 74,09 | 78,16 | - | Melakukan penyesuaian target NKA triwulanan tahun 2024 |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 91 | % | 86 | | | 90,00 | 98,90 | - | Meningkatkan monev capaian kinerja dan anggaran |

Tabel 3. 3. Matriks Capaian RKP Deputi Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2023

4. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan II Tahun 2023

4.1. Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Definisi Operasional:

Putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana dimana terdakwa dinyatakan bersalah, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Perhitungan:

$$\% \text{ Putusan} = \frac{\text{jumla putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah}}{\text{jum perkara yang sud diselesaikan hingga tahap II}} \times 100\%$$

Perhitungan Realisasi:

Nilai indikator Sasaran Kegiatan Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah adalah sebagai berikut :

Perhitungan Realisasi:

| Tahap II | Putusan Pengadilan | Nilai | Target 2023 | Capaian (%) |
|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| a | b | c=b/a x 100% | d | e=c/d x 100% |
| 55 | 6 | 10,90 | 53% | 20,58 |

Tabel 4. 1. Perhitungan Realisasi Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Berdasarkan data diatas, maka realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Putusan | : 6 |
| Total Tahap II | : 55 |
| Nilai Realisasi | : 10,90% |

4.2. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan adalah rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, berupa: penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, penggalangan *stakeholders* dan analisis peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan.

Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila *stakeholders* dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.

Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi Cegah Tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti}}{\text{Seluruh rekomendasi Cegah Tangkal Kejahata Obat dan Makanan yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

Perhitungan Realisasi:

Realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

| No | Sumber Rekomendasi | Komoditi | Tindak Lanjut |
|----|--|---|--|
| 1 | Penggalangan kepada elemen lokal masyarakat Banda | Pangan Olahan | Kemkenko PMK mensinergikan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasinya untuk menyelenggarakan program pendampingan industri dan usaha pengolahan buah pala, kenari, dan kayu manis di Kecamatan Banda, Kab. Maluku Tengah |
| 2 | Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2022 | Kosmetik | <ol style="list-style-type: none">1. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik2. Memanfaatkan hasil analisis sebagai bahan perencanaan kegiatan Direktorat Pengawasan Kosmetik3. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Melakukan penelusuran peredaran kosmetik mengandung merkuri dalam bentuk bulk dari hulu |
| 3 | Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022 | Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan | Surat Kepala Badan POM perihal Kewaspadaan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022 ke UPT BPOM di seluruh Indonesia. |
| 4 | Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2022 | Pangan Olahan | Surat Kepala Badan POM perihal Kewaspadaan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022 ke UPT BPOM di seluruh Indonesia. |
| 5 | Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2022 | Obat dan NAPPZA | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Kepala Badan POM perihal Kewaspadaan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022 ke UPT BPOM di seluruh Indonesia2. Nota Dinas penyampaian rekomendasi ke Deputi I3. Nota Dinas penyampaian rekomendasi ke unit kerja di Kedeputusan IV. |
| 6 | Penggalangan PERDOSKI (Pertemuan Koordinasi BPOM - PERDOSKI dalam rangka Upaya Cegah Tangkal Penggunaan Kosmetik Ilegal) | Kosmetik | <ol style="list-style-type: none">1. Telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama BPOM dengan Perdoski2. Sudah dilakukan penyusunan Protokol Survei Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal oleh Tim Direktorat Cegah Tangkal dan Tim Perdoski3. Pelaksanaan Survei Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal Juli sd November 2023 oleh anggota Perdoski |
| 7 | Analisis Potensi Peredaran Kosmetik dalam bentuk Mainan (Mainan Kosmetik) Tidak Memiliki Izin Edar | Kosmetik | Belum ada tindak lanjut |

| No | Sumber Rekomendasi | Komoditi | Tindak Lanjut |
|----|--|----------------|-------------------------|
| 8 | Analisis Potensi Pengadaan Bahan Aktif Farmasi Ilegal oleh Distributor Kimia | Obat & NAPPZA | Belum ada tindak lanjut |
| 9 | Analisis Kejahatan Produksi Obat Tradisional yang Dicampur dengan Bahan Kimia Obat di Banyuwangi dari Perspektif Ekonomi dan Teori Rational Choice | OTSK | Belum ada tindak lanjut |
| 10 | Analisis Tren Permohonan Bantuan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Obat dan NAPPZA Ilegal | Obat & NAPPZA | Belum ada tindak lanjut |
| 11 | Urgensi Penyusunan Kriteria Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Sebagai Usulan Indikator Kinerja Bidang Penindakan | Pangan Olahan | Belum ada tindak lanjut |
| 12 | Penggalangan kepada elemen lokal masyarakat Kota Batu | Semua Komoditi | Belum ada tindak lanjut |
| 13 | Penggalangan kepada elemen lokal masyarakat Kota Malang | Semua Komoditi | Belum ada tindak lanjut |
| 14 | Penggalangan kepada elemen lokal masyarakat Kabupaten Malang | Semua Komoditi | Belum ada tindak lanjut |

Tabel 4. 2. Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan data diatas, maka realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Rekomendasi ditindaklanjuti | : 6 |
| Total rekomendasi | : 14 |
| Nilai realisasi | : 42,86% |

4.3. Presentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

Definisi Operasional:

Rekomendasi Intelijen adalah surat dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjuti yang disarankan. Persentase rekomendasi Intelijen yang berkualitas dihitung melalui survei kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

Rekomendasi intelijen yang berkualitas adalah rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan penilaian kualitas minimal 8,5.

Perhitungan Realisasi:

| No | Unit | No Rekomendasi Intelijen | Akurasi | | | Pemenuhan Unsur | | | Kesesuaian Kondisi Lapangan | | Pemahaman | | | Meringakan beban kerja | | | Ratarata Nilai | Nilai Setelah Pembobotan |
|----|--------------------------------|----------------------------|---------|----|----|-----------------|----|----|-----------------------------|----|-----------|----|----|------------------------|----|----|----------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BBPOM di Palangkaraya | R-PD.02.02.62.621.02.23.34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,86 | 9,93 |
| 2 | Balai POM di Pekanbaru | R-PD.02.02.62.622.02.22.18 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8,50 | 8,42 |
| 3 | BBPOM di Medan | R-PD.02.02.62.622.03.23.48 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 |
| 4 | BBPOM di Surabaya | R-PD.02.02.62.622.04.23.60 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,29 | 9,23 |
| 5 | Direktorat penyidikan | R-PD.02.02.62.621.05.23.88 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 |
| 6 | Direktorat Pengawasan Kosmetik | R-PD.02.02.62.622.05.23.63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 |
| 7 | Bbpom Surabaya | R-PD.02.02.62.622.06.23.65 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,93 | 8,87 |

Tabel 4. 3. Persentase rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan

Berdasarkan data diatas, maka realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- Rekomendasi berkualitas : 6
- Rekomendasi yang dinilai : 7
- Nilai realisasi : **85,71%**

4.4. Presentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Definisi Operasional:

- Penindakan kejahatan Obat dan Makanan merupakan tindakan penyidik PPNS Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara Pro-Justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan.
- Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- Kegiatan Penyidikan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara dalam lingkup dan bersifat nasional serta dukungan (advokasi/intervensi) terhadap penyelesaian berkas perkara di wilayah BB/BPOM. Dukungan yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan teknis dan taktis, advokasi kegiatan penyidikan, perumusan kebijakan dan pelatihan-pelatihan.

Penilaian Persentase Efektivitas Penyidikan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan menghitung pencapaian target perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Perhitungan:

$$= \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \left(\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target Perkara}} \right)$$

Perhitungan Realisasi:

| S.D. Juni 2023 | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Target | | Realisasi | | Koefisien Tahun Berjalan | Koefisien Carry Over | Bobot | Nilai Realisasi | Total Nilai Realisasi | Capaian perkara | % keberhasilan penindakan |
| Perkara tahun Berjalan | Perkara Carry Over | Perkara s.d bulan | Perkara Carry Over | | | | | | | |
| 252 | 43 | 38 | | 1,00 | | 0,15 | 15,00% | 68,86% | 65,76% | 45,28 |
| | | 49 | 3 | 0,75 | 0,22 | 0,4 | 31,76% | | | |
| | | 9 | 6 | 0,42 | 0,21 | 0,3 | 15,47% | | | |
| | | 55 | 34 | 0,36 | 0,18 | 0,15 | 6,62% | | | |
| 252 | 43 | 151 | 43 | | | | | | | |

Tabel 4. 4. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan adalah **45,28%**

4.5. Presentase Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

Definisi Operasional:

- Rekomendasi Analisis Siber adalah rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindaklanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran obat dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber obat dan makanan, dan analisis digital forensik.
- Rekomendasi Analisis Siber yang dimanfaatkan adalah hasil rata-rata rekomendasi analisis siber yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.
- Persentase dimanfaatkan dinilai dari aspek Akurasi, Pemenuhan Unsur, dan Kemudahan Pemahaman menggunakan kuesioner serta hasil evaluasi patroli siber yang ditindaklanjuti yang dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan

Cara Perhitungan:

Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan dihitung berdasarkan rata-rata dari ketiga kinerja berikut ini:

- Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti

Sampai dengan triwulan Triwulan II (Januari s.d Juni 2023), Direktorat Siber Obat dan Makanan telah mengajukan permintaan *takedown* kepada Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (IdEA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebanyak 185.848 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan) *link* di berbagai *e-commerce*, sosial media, dan website. Adapun *link* yang telah ditindaklanjuti untuk di-*takedown* adalah sebanyak 152.907 (seratus lima puluh dua sembilan ratus tujuh) *link*, dengan rincian sebagaimana berikut ini:

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas, maka realisasi kinerja Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Situs atau Link yang ditakedown}}{\sum \text{Situs atau Link yang direkomendasikan}} = \frac{152.907}{185.848} \times 100\% = 82,28\%$$

| No. | Platform | Diajukan <i>Takedown</i> | | Telah Ter- <i>Takedown</i> | |
|-------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | | TW I | TW II | TW I | TW II |
| A. | <i>E-Commerce</i> | | | | |
| 1. | Blibli | 2514 | 4308 | 2514 | 4269 |
| 2. | Bukalapak | 790 | 1448 | 763 | 1155 |
| 3. | Tokopedia | 69645 | 145241 | 58077 | 121010 |
| 4. | Lazada | 1635 | 4577 | 1611 | 2065 |
| 5. | Shopee | 15510 | 25035 | 15502 | 23260 |
| 6. | JD.ID | 87 | 87 | 87 | 87 |
| B. | Media Sosial dan Internet | | | | |
| 1. | Tiktok | 226 | 251 | 3 | 5 |
| 2. | Facebook | 2420 | 4508 | 896 | 983 |
| 3. | Instagram | 206 | 311 | 18 | 22 |
| 4. | Website | 43 | 72 | 42 | 42 |
| 5. | Sosmed Lainnya | 7 | 10 | 7 | 9 |
| Total | | 93.083 | 185.848 | 79.520 | 152.907 |

Tabel 4. 5. Presentase Profil Pelanggaran / Kejahatan Siber Obat dan Makanan

- Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan
 - 1) Samapai dengan triwulan II (Januari s.d Juni 2023), Direktur Siber Obat dan Makanan telah menghasilkan 33 (tiga puluh tiga) Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang telah disampaikan kepada unit kerja terkait yang terdiri atas: 6 (enam) Rekomendasi Pengawasan, 6 (enam) Rekomendasi

Penindakan, 4 (empat) Rekomendasi *Takedown*, dan 17 (tujuh belas) Rekomendasi Operasi Intelijen. Adapun sebanyak 11 (sebelas) hasil profiling/rekomendasi yang telah diberikan penilaian terhadap kemanfaatan dari masing-masing laporan Profiling yang dibuat dengan memperhatikan:

- a) Keakuratan pemberian target pengawasan/penindakan bagi pemangku kepentingan;
 - b) Kesesuaian informasi dengan fakta aktual mengenai lokasi target;
 - c) Kesesuaian informasi dengan fakta actual mengenai terduga pelaku atau jaringan.
- 2) Pemenuhan Unsur
- a) Uraian permasalahan di lapangan secara jelas, lengkap, dan berimbang;
 - b) Kondisi dan fakta yang cukup bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut (pengawasan/penindakan)
 - c) Mencakup/mengakomodir pandangan awal dari target pengawasan/penindakan
- 3) Kemudahan penyampaian informasi/pemahaman
- a) Mempermudah pengidentifikasian pelaku dan kondisi sebenarnya di lapangan
 - b) Penyajian data dukung yang jelas dan mudah dipahami
 - c) Menunjukkan suatu tindakan nyata yang harus dilakukan bagi pemangku kepentingan

Berikut ini merupakan ringkasan data hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan II:

| No. | Hasil Profiling / No. Surat / Ket. | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|-----|---|-----------------------------|
| 1. | Hasil Tindak Lanjut Penelusuran Peredaran dan Penjualan Obat Trulicity Inj. (Tujuan: Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP) T-PD.02.05.63.632.01.23.104 | Rekomendasi <i>Takedown</i> |
| 2. | Laporan Profiling LC Beauty (Tujuan: Direktur Pengawasan Kosmetik, Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, Kepala BBPOM Bandung dan Kepala BBPOM Surabaya) R-PD.02.05.63.632.01.23.13 dan R-PD.02.05.63.632.01. 23.14 | Rekomendasi Pengawasan |
| 3. | Hasil Pendalaman Informasi PT One Family Indonesia (Tujuan: Kepala BBPOM Surabaya, Direktur Pengawasan Kosmetik, dan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan) PD.04.01.63.02.2023.7 | Rekomendasi Pengawasan |
| 4. | Hasil Penjejak Digital Akun Azka677 (Tujuan: Kepala Balai POM di Gorontalo) R-PD.04.01.63.632.02.23.129 | Rekomendasi Penindakan |

| No. | Hasil Profiling / No. Surat / Ket. | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|-----|--|-------------------------------------|
| 5. | Hasil Pendalaman Informasi Produk Slimming Meso Kabelline Diduga Palsu (Tujuan: Direktur Siber Obat dan Makanan, Ketua Tim Patroli Siber) PD.04.01.632.03.23.04 | Rekomendasi Takedown |
| 6. | Hasil Penjejukan Digital Akun Diduga Mengedarkan Obat Ilegal di Mamuju (Tujuan: Kepala Balai POM di Mamuju) R-PD.04.01.63.632.03.23.226 | Rekomendasi Penindakan |
| 7. | Tindak Lanjut Hasil Penjejukan Digital Akun Diduga Mengedarkan Obat Ilegal di Mamuju (Tujuan: Kepala Balai POM di Mamuju) R-PD.04.01.63.632.02.23.116 | Rekomendasi Penindakan |
| 8. | Permintaan Profiling dan Informasi HK Chemicals (Tujuan: Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan) PD.04.01.63.632.02.23.37 | Rekomendasi Pengawasan |
| 9. | Hasil Penjejukan Digital Peredaran Produk Palsu CV Ardhi Jaya (Tujuan: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika) PD.04.01.6.63.02.23.23 | Rekomendasi Pengawasan |
| 10. | Hasil Tindak Lanjut Kasus Peredaran Obat Tradisional Produk Pelangsing Beau Slim Mengandung BKO (Tujuan: Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan) PD.04.01.63.632.03.23.60 tanggal 8 Maret 2023 | Rekomendasi Pengawasan |
| 11. | Hasil Pendalaman Informasi Kasus Kosmetika Ilegal di BBPOM Pontianak (Tujuan: BBPOM di Pontianak) R-PD.04.01.63.632.03.23.235 tanggal 07 Maret 2023 | Rekomendasi Penindakan |
| 12. | Hasil Profil Penjejukan Digital atas Permohonan Data dan Informasi Akun BBPOM di Pekanbaru (Tujuan: BBPOM di Pekanbaru) R-PD.04.01.63.632.03.23.243 tanggal 14 Maret 2023 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 13. | Hasil Pendalaman Informasi Obat Palsu Xarelto 15 mg Tablet Selaput No. Reg: DKI1251602517B1 (Tujuan: Deputi Bidang Penindakan) PD.04.01.63.632.02.23.43 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 14. | Hasil Penjejukan Digital Dugaan Adanya Pemalsuan Obat Tradisional Etawalin Milik CV Bumi Wijaya-Cilacap (Tujuan: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) PD.04.01.6.63.03.23.43 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 15. | Hasil Profiling Fokus Sehat Vitamin (Obat Batuk mengandung Pholcodine) | Rekomendasi Giat Intelijen |

| No. | Hasil Profiling / No. Surat / Ket. | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|-----|---|-------------------------------------|
| | (Tujuan: Kepala BBPOM di Semarang dan Surakarta) R-PD.04.01.63.632.03.23.242 | Lanjutan |
| 16. | Hasil Penelusuran Peredaran dan Penjualan Obat Narkotika Psikotropika dan OOT Melalui Media Penjualan Daring (Rekomendasi Takedown (PD.02.05.63.632.03.23.75) Surat Balasan Tujuan kepada Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP) PD.02.05.63.632.03.23.77 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 17. | Rekomendasi Siber Kasus Dugaan Penjualan Produk Obat dan Makanan Ilegal di Wilayah Provinsi Banten (Dr. Bear) (Tujuan: Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, Kepala Balai Besar POM di Serang, dan Kepala Loka POM di Tangerang) PD.04.01.63.04.2023.24 | Rekomendasi Penindakan |
| 18. | Rekomendasi Siber Kasus Dugaan Penjualan Produk Obat dan Makanan Ilegal di Wilayah Provinsi Banten (Topcase.id) (Tujuan: Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, Kepala Balai Besar POM di Serang, dan Kepala Loka POM di Tangerang) R-PD.02.05.63.632.04.23.345 | Rekomendasi Penindakan |
| 19. | Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Produk Vitamin C Injeksi (Tujuan: Plt. Kepala Balai Besar POM di Jakarta) R-PD.04.02.63.631.06.23.548 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 20. | Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Produk Kosmetika TIE dan Mengandung Hidrokinon Tujuan: Plt. Kepala Balai Besar POM di Jakarta R-PD.04.02.63.632.06.23.643 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 21. | Hasil Profil Penjejak Digital Akun GRC Beauty Shop (Tujuan: Kepala Balai Besar POM di Semarang) R-PD.04.02.63.632.06.23.642 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 22. | Rekomendasi Hasil Penjejak Digital Akun Mengedarkan Cream HN (Tujuan: Plt. Kepala Balai Besar POM di Jakarta) R-PD.04.02.63.632.06.23.545 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 23. | Rekomendasi Analisis Siber Terhadap Akun yang Diduga Mengedarkan Produk Obat Tradisional BKO Montalin Secara Daring (Tujuan: Direktur Intelijen Obat dan Makanan) PD.04.02.63.632.05.23.134 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 24. | Hasil Penjejak Digital Bentrap Official Store | Rekomendasi Takedown |
| 25. | Hasil Penjejak Digital Terkait Penjualan Produk Obat dan Makanan Impor Ilegal oleh akun Dreamland Shop | Rekomendasi Giat Intelijen |

| No. | Hasil Profiling / No. Surat / Ket. | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|-----|---|-------------------------------------|
| | PD.04.02.632.05.23.14 | Lanjutan |
| 26. | Hasil Penjejak Digital Terkait Peredaran Produk Salep Pelicin Barbie Beauty PD.04.02.632.04.23.12 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 27. | Hasil Tindak Lanjut Permintaan Bantuan Profiling Saksi (Tujuan: Direktur Penyidikan Obat dan Makanan) | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 28. | Hasil Penjejak Digital Kasus Peredaran Diovan diduga Palsu (Tujuan: Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dan Direktur Intelijen Obat dan Makanan) | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 29. | Hasil Profil Penjejak Digital Toko Jamu Indo (Tujuan: Kepala Balai POM di Gorontalo) R-PD.04.02.63.632.06.23.559 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 30. | Hasil Profiling Siber Terhadap Dugaan Penyaluran Bahan Baku Propilen Glikol (Tujuan: Plt. Deputi Bidang Penindakan, Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Direktur Cegah Tangkal) (PD.04.02.63.632.04.23.98 dan PD.04.02.63.632.04.23.97) | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 31. | Hasil Penjejak Digital Peredaran Produk Diduga Palsu RG Cell (Tujuan: Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan) PD.04.02.63.632.04.23.94 | Rekomendasi Pengawasan |
| 32. | Hasil Penjejak Digital Kosmetik TIE (Tujuan: Kepala Loka POM di Morotai) R-PD.04.02.63.632.05.23.540 | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 33. | Hasil Penjejak Digital Penelusuran Terkait Video Pengemasan Produk Milo Palsu pada Media Sosial Tiktok. PD.02.05.63.04.2023.29 | Rekomendasi <i>Takedown</i> |

Tabel 4. 6. Ringkasan Data Hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat Dan Makanan

Terkait dengan penilaian kemanfaatannya dapat dilihat sebagaimana berikut:

| No. | Hasil Profiling | Rekomendasi Tindak Lanjut | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | | | Rata-Rata | |
|-----|--|---------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-------|
| | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | |
| | | | a | b | c | a | b | c | a | b | c | | |
| 1. | Laporan Profiling Beauty LC | Rekomendasi Pengawasan | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 |
| 2. | Hasil Pendalaman Informasi PT One Family Indonesia | Rekomendasi Pengawasan | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 86,11 |
| 3. | Hasil Penjejak Digital | Rekomendasi Pengawasan | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 85 | 84 | 84 | 81,44 |

| No. | Hasil Profiling | Rekomendasi Tindaklanjut | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | | | Rata-Rata |
|-----|---|--------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | |
| | | | a | b | c | a | b | c | a | b | c | |
| | Peredaran Produk Palsu CV Ardhi Jaya | | | | | | | | | | | |
| 4. | Tindak Lanjut Hasil Penjejukan Digital Akun Diduga Mengedarkan Obat Ilegal di Mamuju | Rekomendasi Penindakan | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 87,78 |
| 5. | Hasil Penjejukan Digital Akun Azka677 | Rekomendasi Penindakan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 6. | Hasil Pendalaman Informasi Kasus Kosmetika Ilegal di BBPOM Pontianak | Rekomendasi Penindakan | 80 | 80 | 80 | 61 | 70 | 75 | 79 | 80 | 75 | 75,56 |
| 7. | Hasil Tindak Lanjut Kasus Peredaran Obat Tradisional Produk Pelangsing Beau Slim Mengandung BKO | Rekomendasi Pengawasan | 85 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 80 | 90 | 84,44 |
| 8. | Hasil Profil Penjejukan Digital atas Permohonan Data dan Informasi Akun BBPOM di Pekanbaru | Rekomendasi Intelijen | 60 | 69 | 69 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 64,22 |
| 9. | Hasil Penjejukan Digital Akun Diduga Mengedarkan Obat Ilegal di Mamuju | Rekomendasi Penindakan | 95 | 95 | 95 | 80 | 95 | 95 | 90 | 95 | 90 | 92,22 |
| 10. | Rekomendasi Siber Kasus Dugaan Penjualan Produk Obat dan Makanan Ilegal di Wilayah Provinsi | Rekomendasi Penindakan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 91,67 |

| No. | Hasil Profiling | Rekomendasi Tindakan Lanjut | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | Rata-Rata |
| | | | a | b | c | a | b | c | a | b | c | |
| | Banten (Topcase.id) | | | | | | | | | | | |
| 11. | Rekomendasi Siber Kasus Dugaan Penjualan Produk Obat dan Makanan Ilegal di Wilayah Provinsi Banten (Dr. Bear) | Rekomendasi Penindakan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 91,67 |
| Rata-Rata | | | 84,55 | 85,45 | 85,91 | 81,55 | 83,73 | 84,09 | 86,73 | 86,36 | 86,73 | 85,01 |

Tabel 4. 7. nilai realisasi kinerja Persentase Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas. maka nilai realisasi kinerja Persentase Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan adalah **85,01%**.

- **Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan**

Sampai dengan Triwulan II (Januari s.d. Juni 2023), Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melakukan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan analisis digital forensik yang mana telah menghasilkan 2 (Dua) Laporan Hasil Analisis Digital Forensik yang diteruskan kepada berbagai stakeholder terkait. Adapun hasil analisis tersebut telah diberikan penilaian terhadap kemanfaatan dari masing-masing hasil analisis yang dibuat dengan memperhatikan:

- 1) Respons yang diberikan terhadap permohonan akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik dari pemangku kepentingan dilaksanakan dengan baik dan cepat;
- 2) Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 3) Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
- 4) Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan telah mengungkapkan permasalahan secara jelas, lengkap, dan berimbang;
- 5) Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan telah memberikan gambaran fakta yang cukup bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut suatu kasus;

- 6) Hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan dapat membantu pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan unsur-unsur tindak pidana; dan
- 7) Penyajian hasil akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik disajikan dengan jelas dan mudah dipahami.

Berikut ini merupakan ringkasan data hasil Analisis Digital Forensik Obat dan Makanan beserta penilaian kemanfaatannya sampai dengan Triwulan II:

| No | Nama Stakeholder | Deskripsi | Hasil | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | Rata-Rata |
|-----------|--------------------------------|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Loka POM di Kabupaten Buleleng | Mencari bukti petunjuk, identitas, jaringan, dan/ atau pemasok pil Koplo dari sumber informasi handphone milik terduga pelaku berinisial KL | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) handphone milik terduga pelaku KL dan menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia | 90 | 85 | 95 | 85 | 85 | 82 | 90 | 87,43 |
| 2. | Balai POM di Kendari | Mencari bukti petunjuk unsur mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) yang dijual secara online | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) handphone milik terduga pelaku JY dan menyerahkan laporan hasil analisis sementara dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,00 |
| Rata-Rata | | | | 93,50 | 91,00 | 96,00 | 91,00 | 91,00 | 9,50 | 93,50 | 92,21 |

Tabel 4. 8. nilai realisasi kinerja Persentase Hasil Analisis Digital Forensik

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas, maka nilai realisasi kinerja Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan adalah **92,21%**.

Sehingga, nilai realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan adalah sebesar **86,50%**, dengan rincian sebagaimana berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Nilai Realisasi | Rata-Rata |
|-----|---------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Patroli Siber | 82,28% | 86,50% |
| 2. | Profiling Pelanggaran/Kejahatan | 85,01% | |
| 3. | Analisis Digital Forensik | 92,21% | |

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan adalah **86,50%**.

4.6. Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan

Definisi Operasional:

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan. penataan tatalaksana. penataan sistem manajemen SDM. penguatan pengawasan. dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan. penataan tatalaksana. penataan sistem manajemen SDM. penguatan pengawasan. penguatan akuntabilitas kinerja. dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Perhitungan Realisasi:

Target ditetapkan sesuai surat dari Inspektur Utama yaitu **sebesar 78,40 dan ditetapkan di akhir tahun.**

4.7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP Satker/Unit Kerja dan B/BOM merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atsdokmen AKIP Satker/Unt Kerja dan BB/BPOM.

Perhitungan Realisasi:

Target ditetapkan sesuai surat dari Inspektur Utama yaitu **sebesar 84,70 dan ditetapkan di akhir tahun.**

4.8. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan

Definisi Operasional:

- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Perhitungan Realisasi:

Target ditetapkan sesuai surat dari Biro SDM yaitu **sebesar 85,48 dan ditetapkan di akhir tahun.**

4.9. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputy Bidang Penindakan yang Optimal

Definisi Operasional:

Komponen pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Eselon I mencakup komponen:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing- masing unit kerja mencakup:
- Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat: email dan dashboard BCC
- Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Perhitungan:

| Unit | TW II |
|-----------------|-------------|
| Cegah Tangkal | 3,00 |
| Intel | 3,00 |
| Siber | 2,50 |
| Sidik | 3,00 |
| DEPUTI 4 | 2,90 |

Kriteria yang digunakan adalah:

1. 2,26 – 3,00 : Optimal
2. 1,51 – 2,25 : Cukup
3. 0,76 – 1,50 : Kurang Optimal
4. 0,00 – 0,75 : Sangat Kurang

Perhitungan Realisasi:

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi yaitu **sebesar 2,90 pada Triwulan II**. Perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan merupakan rata-rata dari indeks pengelolaan data dan informasi di masing-masing unit Kedeputian Bidang Penindakan.

4.10. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Definisi Operasional:

- Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
 - 3) Pengelolaan UP dan TUP
 - 4) Rekon LPJ Bendahara
 - 5) Data Kontrak
 - 6) Penyelesaian Tagihan
 - 7) Penyerapan Anggaran
 - 8) Retur SP2D
 - 9) Perencanaan Kas (Renkas)
 - 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
 - 11) Dispensasi Penyampaian SPM
 - 12) Pagu Minus
 - 13) Konfirmasi Capaian Output

Perhitungan:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Pada triwulan II realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan sebesar 74,092. Berikut adalah perhitungan capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan TW II tahun 2023:

| Nilai EKA 60% | Nilai IKPA 40% | NKA | Target | Capaian |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|---------|
| $60\% \times 60 = 36$ | $40\% \times 95.23 = 38.092$ | 74,092 | 10 | 211,69% |

4.11. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan

Definisi Operasional:

- Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
- Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input
- Standar efisiensi (SE) adalah 1
- Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

- Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Perhitungan Realisasi

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE |
|----|--|--------|-------|--------|------------------|---------------|-------|------|------|------------|
| | | T | R | % | T | R | % | | | |
| 1 | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 53,00 | 10,91 | 0,21 | 1.203.800.000 | 956.639.126 | 79,47 | 0,00 | 1,00 | 75 % |
| 2 | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 88,00 | 54,00 | 61,36 | 7459.482.000 | 4.140.270.404 | 55,50 | 1,11 | 0,11 | 100 % |
| 3 | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 83,00 | 75,00 | 90,36 | 6.546.636.000 | 36.20.404.575 | 55,30 | 1,63 | 0,63 | 90 % |
| 4 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 77,00 | 39,40 | 51,17 | 9.180.817.000 | 3.746.198.589 | 40,80 | 1,25 | 0,25 | 95 % |
| 5 | Presentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 85,00 | 86,50 | 101,76 | 2.300.632.000 | 642.024.808 | 27,91 | 3,65 | 2,65 | 75 % |
| 6 | Indeks RB Deputy Bidang Penindakan | 78,40 | 43,00 | 54,85 | 625.206.500 | 533.268.234 | 85,29 | 0,64 | 0,36 | 75 % |
| 7 | Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan | 84,70 | 46,00 | 54,31 | 625.206.500 | 533.268.234 | 85,29 | 0,64 | 0,36 | 75 % |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE |
|--------------|---|--------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | T | R | % | T | R | % | | | |
| 8 | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 85,48 | 25,00 | 29,25 | 3.266.611.000 | 1.434.352.024 | 43,91 | 0,67 | 0,33 | 75 % |
| 9 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 2,50 | 2,90 | 116,00 | 18.079.165.000 | 3.283.496.214 | 18,16 | 6,39 | 5,39 | 75 % |
| 10 | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 9,80 | 74,09 | 78,16 | 3.120.291.000 | 1.417.334.337 | 45,42 | 1,72 | 0,72 | 90 % |
| 11 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 91,00 | 90,00 | 98,90 | 3.120.291.000 | 1.417.334.337 | 45,42 | 2,18 | 1,18 | 86 % |
| TOTAL | | | | 66,94 | 55.528.138.000 | 21.724.590.881 | 39,12 | 1,71 | 0,71 | 90 % |

Tabel 4. 9. tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan TW II

Target ditetapkan di akhir tahun yaitu sebesar 91% (efisien). Capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan TW II tahun 2023 adalah sebesar 90% (efisien).

BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Deputy Bidang Penindakan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama periode Januari – Juni 2023 dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Deputy Bidang Penindakan dan Makanan menuju *Good Government* dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Deputy IV tahun 2020-2024. Laporan kinerja ini mencakup pemaparan mengenai capaian pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Penindakan Triwulan II tahun 2023 meliputi 9 (sembilan) sasaran program. Terdapat 4 (empat) Indikator kinerja sasaran program yang masuk dalam kategori Yang **Memenuhi Ekspektasi**, 2 (dua) indikator sasaran program yang **Tidak Memenuhi Ekspektasi**; 2 (dua) indikator sasaran program yang **Tidak Dapat disimpulkan**.

Sementara itu realisasi anggaran Deputy Bidang Penindakan pada Triwulan II 2023 adalah sebesar **Rp. 21.724.590.881** (Dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan **capaian sebesar 39,12%**. Adapun capaian di masing-masing direktorat adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Cegah Tangkal sebesar 29,42%;
- b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebesar 57,64%;
- c. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebesar 47,89%;
- d. Direktorat Siber Obat dan Makanan sebesar 43,55%.

Demikian Laporan Evaluasi Internal Triwulan II 2023 ini kami susun. Semoga yang kami laporkan ini dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Capaian-capaian program di Deputy Bidang Penindakan tentunya diperoleh atas dukungan seluruh pegawai di Deputy Bidang Penindakan yang telah berkomitmen dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara akuntabel.

1.2. Saran

Berdasarkan pemaparan dan tabel capaian indikator sasaran program di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai rencana tindak lanjut, antara lain:

1. Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Mahkamah Agung di tingkat Pusat dan Pengadilan Tinggi/Negeri di tingkat Wilayah terkait monitoring putusan pengadilan tindak pidana Obat dan Makanan;
2. Melakukan intervensi ke unit terkait dan update tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan maupun rekomendasi intelijen Obat dan Makanan secara berkala;
3. Melakukan perluasan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dalam hal pertukaran informasi dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;

4. Mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi, *e-commerce* dan transaksi digital, serta keamanan sistem teknologi informasi, maka Badan POM perlu adaptif melakukan upaya berkesinambungan dengan melakukan pemutakhiran sarana dan prasarana teknologi, proses, serta peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Deputi Bidang Penindakan.

LAMPIRAN

Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023

1) Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR. HK.02.02.6.07.22.11

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2023

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2023 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

-
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

PLT. DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN POM
 NOMOR HK.02.02.6.07.22.11 TANGGAL 12 JULI 2022
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BPOM TAHUN 2023

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah | 73 |
| 2. | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti | 88 |
| 3. | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | Persentase Rekomendasi Intelijen Obat Dan Makanan yang Berkualitas | 83 |
| 4. | Meningkatnya Efektifitas Penindakan Obat dan Makanan | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 77 |
| 5. | Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 85 |
| 6. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal | Indeks RB Deputy Bidang Penindakan | 78,4 |
| 7. | | Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan | 84,7 |
| 8. | Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan | 85,48 |
| 9. | Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Deputy Bidang Penindakan | Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Di Deputy Bidang Penindakan Yang Optimal | 2,5 |
| 10. | Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan | 94,8 |
| 11. | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan | 91 |

PLT. DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



MOHAMAD KASHURI

2) Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2023
DEPUTI IV
BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H

Jabatan : Deputy Bidang Penindakan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 13 Februari 2023

Pihak Pertama

Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI IV

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|--------|
| Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 83 |
| Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 2.5 |
| Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 85 |
| Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan | 94.8 |
| Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan | 91 |
| Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal | Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 85.48 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 78.4 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 84.7 |
| Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 88 |
| Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 77 |
| Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 53 |

Kegiatan : Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Anggaran :
Rp.55,537,240,000.00


Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 13 Februari 2023

Pihak Pertama



Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H

3) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023

| No. | Indikator Kinerja | RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|
| | | DEPUTI IV | | | | | | | | | | | | |
| | | Badan Pengawas Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | |
| | | Target | | | | | | | | | | | | |
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 12.147.572.000,00 |
| 2. | Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 643.542.000,00 |
| 3. | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 18.165.654.500,00 |
| 4. | Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 94.8 | 1.655.451.000,00 |
| 5. | Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 91 | 4.451.147.000,00 |
| 6. | Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.48 | 3.446.991.500,00 |
| 7. | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 1.242.130.500,00 |
| 8. | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 962.114.500,00 |
| 9. | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 8.053.137.000,00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-------|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | Makanan yang dimanfaatkan | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 3.565.700.000,00 |
| 11. | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 53 | 1.203.800.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 55.537.240.000,00 | |

Jakarta, 13 Februari 2023

Deputi Bidang Penindakan



Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H

Surat Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

4) Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2022



Nomor : B-PI.04.7.71.02.23.87 Jakarta, 10 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Tahun 2022

Yth. Deputi Bidang Penindakan
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor: PI.04.7.72.11.22.358 tanggal 11 November 2022
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
 - 2) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Penindakan;
 - 3) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada Deputi Bidang Penindakan;
 - 4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - 5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
 - 6) Memberikan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- 6) Memberikan informasi kinerja pada Deputi Bidang Penindakan;
 - 7) Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada Deputi Bidang Penindakan
 - 8) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya pada Deputi Bidang Penindakan.
3. Fokus Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*).
 4. Ruang Lingkup evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.
 5. Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan melalui analisis terhadap data dan informasi serta wawancara kepada Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan.
 6. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Deputi Bidang Penindakan Tahun 2022 dapat dikategorikan BB (Sangat Baik). Akuntabilitas kinerja sudah baik, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada Deputi Bidang Penindakan, namun masih perlu adanya perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

| No. | Komponen | Tahun 2022 | |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| | | Bobot | Nilai |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 24 | 18,96 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 24 | 18,24 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 12 | 9,84 |
| 4. | Evaluasi Internal | 20 | 16,00 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 12,63 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 75,67 |
| | Tingkat Akuntabilitas | | BB |

7. Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

- a. Deputi Bidang Penindakan telah menyusun dan memformalkan dokumen perencanaan kinerja yaitu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT);
- b. Telah dilakukan Reviu Renstra, namun belum semua indikator kinerja dilengkapi dengan Kertas Kerja Penetapan Target yang memuat penjelasan/justifikasi yang memadai terkait rentang kenaikan target setiap tahunnya untuk seluruh indikator;
- c. Indikator unit kerja sebagian besar telah diturunkan melalui Matriks Cascading dan Matriks Peran Hasil, namun dalam penyusunan Matriks Peran Hasil belum semua diturunkan sampai dengan level individu.

2) Pengukuran

- a. Dalam rangka pengukuran kinerja pada Deputi Bidang Penindakan telah terdapat Definisi Operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja melalui manual IKU, namun manual IKU belum memuat rumusan cara mengukur seluruh indikator kinerja pada Satker Deputi Bidang Penindakan dan belum diformalkan;

b. Pengumpulan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- b. Pengumpulan data kinerja pada Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan oleh Tim sesuai SK Tim pengumpulan data kinerja, namun belum terdapat pedoman teknis atau SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 3) Pelaporan
- a. Laporan Kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu serta telah dipublikasikan pada website Badan POM;
 - b. Pelaporan kinerja pada aplikasi simetris belum dilakukan dengan tertib, dan belum disertai data dukung yang memadai;
 - c. Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah, namun belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
 - d. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 4) Evaluasi Internal
- a. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya;
 - b. Rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti dan belum dilakukan monitoring pada periode selanjutnya;
 - c. Rekomendasi LHE SAKIP tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti, namun masih ada yang belum sesuai saran.
- 5) Capaian Kinerja
- Masih terdapat indikator kinerja Satuan Kerja tidak tercapai.
0. Capaian *output*
- Persentase target tercapai sebesar 83% atau tercapai 5 dari 6 indikator

-Persentase ...

- Persentase capaian lebih baik dari periode sebelumnya sebesar 75% atau 3 indikator lebih baik dari 4 indikator. Terdapat 1 indikator kinerja yang tidak dapat dibandingkan dikarenakan merupakan indikator baru yang tidak ada pada periode sebelumnya
- a. Capaian *outcome*
 - Persentase target tercapai sebesar 45,5% atau tercapai 5 dari 11 indikator
 - Persentase capaian lebih baik dari periode sebelumnya sebesar 44,4% atau 4 indikator lebih baik dari 9 indikator. Terdapat 2 indikator kinerja yang tidak dapat dibandingkan dikarenakan merupakan indikator baru yang tidak ada pada periode sebelumnya.
- 8. Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasi kepada Deputi Bidang Penindakan beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan Kinerja
 - a. Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yang memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target pada masing-masing indikator kinerja serta mendokumentasikan hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan;
 - b. Memastikan indikator kinerja Kepala Unit telah seluruhnya diturunkan hingga individu pegawai yang didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh level teknis sampai dengan individu serta melakukan perbaikan dalam penyusunan Matriks Peran Hasil sampai dengan penugasan individu.

2) Pengukuran ...

- 2) Pengukuran Kinerja
 - a. Menetapkan manual IKU yang memuat rumusan cara mengukur seluruh indikator kinerja pada Satker Deputi Bidang Penindakan;
 - b. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid; adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; terdapat penanggungjawab yang jelas; jelas waktu *delivery*-nya; dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data
- 3) Pelaporan Kinerja
 - a. Memastikan pengisian capaian kinerja, rencana aksi dan tindak lanjut pada aplikasi simetris telah dilakukan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan
 - b. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).
 - c. Memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja
- 4) Evaluasi Internal
 - a. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil dan mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan;
 - b. Melaksanakan monitoring atas seluruh rencana aksi/rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti;
 - c. Menindaklanjuti ...

- c. Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP Unit Kerja.
- 5) Capaian Kinerja
- Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilaksanakan diantaranya dengan:
- a. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala
 - b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)
 - c. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya
 - d. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan POM
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Unit/Satker | |
|-----------|--|-------|-------------|-------|
| | | | Jawaban | Nilai |
| 1 | PERENCANAAN KINERJA | 24,00 | | 18,96 |
| 1.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia | 4,80 | AA | 4,8 |
| Kriteria: | | | | |
| 1 | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. | | | |
| 2 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. | | | |
| 4 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. | | | |
| 5 | Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. | | | |
| 6 | Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. | | | |
| 1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 7,20 | BB | 5,76 |
| Kriteria: | | | | |
| 1 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. | | | |
| 2 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. | | | |
| 3 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. | | | |
| 4 | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. | | | |
| 5 | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. | | | |
| 6 | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode | | | |
| 7 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. | | | |
| 8 | Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). | | | |
| 9 | Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 10 | Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. | | | |
| 11 | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. | | | |
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | 12,00 | B | 8,4 |
| Kriteria: | | | | |
| 1 | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. | | | |
| 2 | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. | | | |
| 3 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> . | | | |
| 4 | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. | | | |
| 5 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan dalam rangka mewujudkan kondisi/hasil | | | |
| 6 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. | | | |
| 7 | Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. | | | |
| 2 | PENGUKURAN KINERJA | 24,00 | | 18,24 |
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan | 4,80 | CC | 2,88 |
| 1 | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. | | | |
| 2 | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. | | | |
| 3 | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. | | | |
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 7,20 | BB | 5,76 |
| 1 | Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. | | | |
| 2 | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan | | | |
| 3 | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. | | | |
| 4 | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. | | | |

| | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|-------------|
| 5 | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). | | | |
| 6 | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). | | | |
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian | 12,00 | BB | 9,6 |
| 1 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. | | | |
| 4 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. | | | |
| 5 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. | | | |
| 6 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. | | | |
| 7 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. | | | |
| 8 | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. | | | |
| 9 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. | | | |
| 10 | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. | | | |
| 3 | PELAPORAN KINERJA | 12,00 | | 9,84 |
| 3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja | 2,40 | A | 2,16 |
| 1 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. | | | |
| 2 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. | | | |
| 3 | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. | | | |
| 5 | Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. | | | |
| 6 | Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. | | | |
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya | 3,60 | BB | 2,88 |
| 1 | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------|-----------|------------|
| 2 | Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. | | | |
| 3 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. | | | |
| 4 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. | | | |
| 5 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. | | | |
| 6 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). | | | |
| 7 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. | | | |
| 8 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. | | | |
| 9 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). | | | |
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | 6,00 | BB | 4,8 |
| 1 | Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). | | | |
| 2 | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. | | | |
| 3 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. | | | |
| 4 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. | | | |
| 5 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. | | | |
| 6 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. | | | |
| 7 | Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. | | | |
| 4 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | 20,00 | | 16 |
| 4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan | 4,00 | A | 3,6 |
| 1 | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. | | | |
| 2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh sasaran kinerja | | | |
| 3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. | | | |
| 4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai | 6,00 | A | 5,4 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|---------------|
| 1 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. | | | |
| 2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. | | | |
| 3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). | | | |
| 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja | 10,00 | B | 7 |
| 1 | Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. | | | |
| 2 | Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal. | | | |
| 3 | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. | | | |
| 4 | Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. | | | |
| 5 | Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. | | | |
| | | | | |
| 5 | Capaian Kinerja | 20,00 | | 12,625 |
| 5a | Kinerja yang dilaporkan (output) | 7,50 | BB | 6,375 |
| 1 | Target dapat dicapai | 3,75 | A | 3,375 |
| 2 | Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | 3,75 | BB | 3 |
| | | | | 6,375 |
| 5b | Kinerja yang dilaporkan (outcome) | 12,50 | C | 6,25 |
| 1 | Target dapat dicapai | 6,25 | C | 3,125 |
| 2 | Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | 6,25 | C | 3,125 |
| | | | | 6,25 |

Rekomendasi Perbaikan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Periodik TW I

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|-----------|--|--|--------------------|----------|
| | | Selesai | Belum Rencana Aksi | Timeline |
| 1. | Perencanaan Kinerja | | | |
| a. | Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yang memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target pada masing-masing indikator kinerja serta mendokumentasikan hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan; | <p>✓ Telah dilakukan perhitungan target kinerja berdasarkan basis data dan analisis meliputi sumber daya dan lingkungan strategis yang dituangkan dalam kertas kerja dan perhitungan manual indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Deputi Bidang Penindakan Th 2020-2024</p> <p>✓ Telah dilakukan revisi target kinerja terhadap sasaran strategis 1 Deputi bidang Penindakan yaitu meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan Makanan yang efektif dengan indikator persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah berdasarkan analisis pencapaian tahun</p> | | |

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|-----|--|---|--------------|----------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | | sebelumnya, dimana target kinerja tersebut tidak tercapai selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini diakibatkan karena putusan pengadilan berada di luar kontrol Deputi Bidang Penindakan. Adapun revisi tersebut dituangkan berdasarkan nota dinas Direktur Penyidikan Obat dan Makanan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. TR.02.01.64.644.02.23.19 dan tgl 13 Februari 2023 | | |
| b. | Memastikan indikator kinerja Kepala Unit telah seluruhnya diturunkan hingga individu pegawai yang didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh level teknis sampai dengan individu serta melakukan perbaikan dalam | Telah dilakukan penyusunan matriks peran hasil sampai dengan penugasan individu sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP) | | |

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|-----------|---|--|--------------|----------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | penyusunan Matriks Peran Hasil sampai dengan penugasan individu. | | | |
| 2. | Pengukuran Kinerja | | | |
| a. | Menetapkan manual IKU yang memuat rumusan cara mengukur seluruh indikator kinerja pada Satker Deputy Bidang Penindakan; | Manual IKU telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan No. HK.02.02.6.61.12.21.16 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Deputy Bidang Penindakan Nomor. HK.02.02.6.61.07.20.13 tentang Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020 – 2024 | | |
| b. | Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid; adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang | Telah ditetapkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan No. HK.02.01.6.61.07.23.08 Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka | | |

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|-----------|--|--|--|---------------------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | berkepentingan; terdapat penanggungjawab yang jelas; jelas waktu delivery-nya; dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data | Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan | | |
| 3. | Pelaporan Kinerja | | | |
| a. | Memastikan pengisian capaian kinerja, rencana aksi dan tindak lanjut pada aplikasi Simetris telah dilakukan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan | Telah dilakukan pengisian capaian kinerja, rencana aksi dan tindak lanjut TW II pada aplikasi Simetris secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan. | Akan dilakukan pengisian capaian kinerja, rencana aksi dan tindak lanjut TW III sd. TW IV pada aplikasi Simetris secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan. | TW III sd. TW IV |
| b. | Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan | | Akan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan | TW IV |

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|-----------|--|--|---|------------------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) | | realisasi kinerja di level nasional/internasional. | |
| c. | Memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja | Telah digunakan informasi kinerja TW I dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan TW II | Menggunakan informasi kinerja TW sebelumnya dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan TW berikutnya. | TW III sd. TW IV |
| 4. | Evaluasi Internal | | | |
| a. | Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil dan mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja | Telah dilakukan tindak lanjut dan menetapkan rencana aksi terhadap evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan pelaksanaan program kegiatan. | | |

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|-----|---|--|---|---------------------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan | | | |
| b. | Melaksanakan monitoring atas seluruh rencana aksi/rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti; | Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja dan mengidentifikasi permasalahan dan rencana aksi tindak lanjut perbaikannya. Rapat Monev dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2023, 10 Maret 2023, 12 April 2023, 29 Mei 2023, 21 Juni 2023, dan 10 Juli 2023. | Melanjutkan monitoring atas seluruh rencana aksi/rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti | TW III sd. TW IV |
| c. | Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP Unit Kerja | Dilampirkan upaya tindak lanjut rekomendasi perbaikan dan rencana aksi hasil evaluasi Inspektorat Utama dalam laporan kinerja interim TW II. | Melampirkan upaya tindak lanjut rekomendasi perbaikan dan rencana aksi hasil evaluasi Inspektorat Utama dalam laporan | TW III sd. TW IV |

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|-----------|---|--|--|------------------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | | | kinerja interim TW III sd TW IV dan Laporan Tahunan. | |
| 5. | Capaian Kinerja | | | |
| | Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya terdapat upaya yang dapat dilaksanakan diantaranya dengan: | | | |
| a. | Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala | Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja dan mengidentifikasi permasalahan dan rencana aksi tindak lanjut perbaikannya. Rapat Monev dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2023, 10 Maret 2023, 12 April 2023, 29 Mei 2023, 21 Juni 2023, dan 10 Juli 2023. | Melanjutkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala | TW III sd. TW IV |
| b. | Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan | Pada TW II telah dioptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). | Akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah | TW III sd. TW IV |

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|-----|--|--|---|-----------------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan) | | ditetapkan secara triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). | |
| c. | Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya | Pada TW II telah dilakukan optimasi penggunaan sumber daya dan monev berkelanjutan sehingga dapat dieliminasi faktor-faktor yang kiranya dapat menghambat kinerja tahunan. | Melakukan optimasi penggunaan sumber daya dan monev berkelanjutan sehingga dapat dieliminasi faktor-faktor yang kiranya dapat menghambat kinerja tahunan. | TW III sd TW IV |
| d. | Memfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya | Telah dilakukan revisi target kinerja terhadap sasaran strategis 1 Deputi bidang Penindakan yaitu meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan Makanan yang efektif dengan indikator persentase putusan | | |

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|-----|-------------|---|-------|----------|
| | | Selesai | Belum | Timeline |
| | | Rencana Aksi | | |
| | | pengadilan yang dinyatakan bersalah berdasarkan analisis pencapaian tahun sebelumnya, dimana target kinerja tersebut tidak tercapai selama dua tahun berturut-turut. Hal ini diakibatkan karena putusan pengadilan berada di luar kontrol Deputi Bidang Penindakan. Adapun revisi tersebut dituangkan berdasarkan nota dinas Direktur Penyidikan Obat dan Makanan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. TR.02.01.64.644.02.23.19 dan tgl 13 Februari 2023 | | |

DATA DUKUNG

1) Nota Dinas Tentang Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Presentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
NOTA DINAS

NOMOR : PR.02.01.64.644.02.23.19

Yth. : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Plt. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
Hal : Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja
Presentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah
Tanggal : 13 Februari 2023

Menindaklanjuti hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Kedeputian Bidang Penindakan yaitu Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah yang tidak tercapai dari tahun 2020 s.d 2022, dengan ini kami sampaikan usulan penyesuaian target kinerja tahun 2023 dan 2024. Adapun kertas kerja penyesuaian target kami sampaikan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Tembusan :

1. Deputi Bidang Penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**KERTAS KERJA PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI
BIDANG PENINDAKAN**

PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DINYATAKAN BERSALAH

A. Nama Indikator : Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Persentase jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah dilihat dari putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana dimana terdakwa dinyatakan bersalah. Adapun perhitungan realisasi dari indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah dihitung dengan membandingkan jumlah putusan dengan jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II. Apabila melihat penjabaran tersebut, pencapaian indikator dipengaruhi oleh cukup banyak faktor eksternal. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM namun penyelesaian berkas perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dipengaruhi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun putusan pengadilan diberikan oleh Hakim secara merdeka berdasarkan alat bukti yang disampaikan JPU dan keyakinan Hakim di persidangan. Berikut realisasi dan capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah :

| Tahun | Target (%) | Jumlah Perkara yang mencapai Tahap II | Jumlah Putusan Perkara | Realisasi (%) | Capaian (%) | Efektivitas |
|--------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|--|
| 2019 (baseline) | - | 144 | 88 | 61,11 | - | - |
| 2020 | 64 | 120 | 54 | 45 | 70,31 | Tidak efektif (tidak memenuhi ekspektasi) |
| 2021 | 67 | 162 | 88 | 54 | 80,60 | Kurang efektif (belum meimilik ekspektasi) |
| 2022 | 70 | 190 | 96 | 50,52 | 72,17 | Tidak efektif (tidak memenuhi) |

ekspektasi)

Tabel 1 Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah Tahun 2019 - 2022

Proyeksi capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah hingga akhir periode renstra berdasarkan rata – rata yang sudah diperoleh dari tahun 2019 :

| Rata – Rata Realisasi (2019 – 2022) | Target | | Proyeksi Capaian | |
|-------------------------------------|--------|------|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 52,66 % | 73 % | 76 % | 72,13 % | 69,28% |
| Proyeksi Efektivitas | | | Tidak efektif (tidak memenuhi ekspektasi) | Tidak efektif (tidak memenuhi ekspektasi) |

Tabel 2 Proyeksi Capaian Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Melihat capaian indikator tahun 2020 – 2022 yang tidak mencapai target maka dilakukan penyesuaian target kinerja tahun 2023 – 2024 sesuai rata – rata realiasi kinerja tahun 2019 – 2022 sebagai berikut :

| Baseline (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|--------------|----------|----------|
| 52,66 | 53 | 57 |

Tabel 3 Penyesuaian Target Kinerja Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Pada tahun 2023 dilakukan penyesuaian target menjadi 53 %. Target tahun 2024 diproyeksikan sebesar sebesar 57%.mengingat deviasi dari 3 tahun terakhir adalah sebesar 4%.

1) Dokumentasi Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kedeputusan Bidang Penindakan, Tanggal 12 April 2023




- 2) Dokumentasi Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kedeputan Bidang Penindakan, Tanggal 29 Mei 2023




- 3) Dokumentasi Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kedeputan Bidang Penindakan, tanggal 21 Juni 2023





4) Dokumentasi Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kedeputan Bidang Penindakan, tanggal 10 Juli 2023





5) Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Penindakan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.6.61.12.21.16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR
HK.02.02.6.61.07.20.13 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah dilakukan reviu rencana strategis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - bahwa Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdampak pada perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 6. Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 8. Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

-3-


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR HK.02.02.6.61.07.20.13 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



H. G. KAKERISSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.6.61.12.21.16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR
HK.02.02.6.61.07.20.13 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN TAHUN 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024**

SS 1 Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

1.1. Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

SS 2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

2.1. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

SS 3 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

3.1. Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

SS 4 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan

4.1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

SS 5 Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan

5.1. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

SS 6 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal

6.1. Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan

6.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan

| | |
|-------------|--|
| SS 7 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal |
| 7.1 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputy Bidang Penindakan |
| SS 8 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan |
| 8.1 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputy Bidang Penindakan yang Optimal |
| SS 9 | Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel |
| 9.1 | Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan |
| | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan |



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2020-2024

SK 1 Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif

- 1 Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti

SK 2 Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas

- 1 Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas

SK 3 Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat

- 1 Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat

SK 4 Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif

- 1 Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif

SK 5 Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif

- 1 Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal

SK 6 Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang berkinerja optimal

- 1 Indek profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal

SK 7 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal

- 1 Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal

SK 8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel

- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

SK 1 Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas

- 1 Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas

SK 2 Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat

- 1 Persentase laporan informasi yang sesuai standar
- 2 Persentase laporan intelijen yang sesuai standar

SK 3 Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan di UPT yang Efektif

- 1 Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman

SK 4 Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan

- 1 Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan

SK 5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal

- 1 Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

SK 6 Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang bekerja optimal

- 1 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

SK 7 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

- 1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal

SK 8 Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen secara Akuntabel

- 1 Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

SK 1 Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Efektif

- 1 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

SK 2 Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif

- 1 Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti

SK3 Tersedianya Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif

- 1 Persentase Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

SK4 Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif

- 1 Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan

SK5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal

- 1 Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan

SK6 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal

- 1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan

SK7 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan

- 1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal

SK8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel

- 1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

SK 1 Meningkatnya kualitas penyidikan Obat dan Makanan

- 1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan
- 2 Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM

SK 2 Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan

- 1 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti
- 2 Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis

SK 3 Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi

- 1 Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian

SK 4 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan

- 1 Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar

SK 5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal

- 1 Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

SK 6 Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal

- 1 Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

SK 7 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

- 1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal

-10-


SK 8 Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel

1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



H. G. KAKERISSA

**MANUAL INDIKATOR PETA STRATEGI DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2020-2024**

PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DINYATAKAN BERSALAH

| | |
|--------------------------------------|--|
| UNIT ORGANISASI | : Deputi Bidang Penindakan |
| LEVEL UNIT ORGANISASI | : <input type="checkbox"/> Level 0 <input checked="" type="checkbox"/> Level 1 <input type="checkbox"/> Level 2 |
| PERSPEKTIF | : <input checked="" type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning and Growth |
| SASARAN PROGRAM (SP) | : Meningkatkan Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif |
| DEFINISI IKSP | : Putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana dimana terdakwa dinyatakan bersalah, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. |
| CARA PERHITUNGAN DAN/ FORMULA | : $\% \text{ Putusan} = \frac{\text{jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah}}{\text{jumlah perkara yang sudah diselesaikan hingga tahap II}} \times 100\%$ |
| SATUAN PENGUKURAN | : Persen (%) |
| SUMBER DATA | : Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan |
| METODE CASCADING | : <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Buat Baru <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Dicascading |
| POLARISASI | : <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| PERIODE PELAPORAN | : <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan |
| PENANGGUNG JAWAB DATA | : Deputi Bidang Penindakan |
| BASELINE (2018 DAN 2019) | : Realisasi 2018: - Realisasi 2019: 61% |

Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti

| | |
|--|--|
| UNIT ORGANISASI | : Deputi Bidang Penindakan |
| LEVEL UNIT ORGANISASI | : () Level 0 (v) Level 1 () Level 2 |
| PERSPEKTIF | : (v) Stakeholder () Internal Process () Learning and Growth |
| SASARAN PROGRAM (SP)/ SASARAN KEGIATAN (SK) | : Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif |
| DEFINISI IKSP/IKSK | : Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan adalah rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, berupa : penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan. Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan. |
| CARA PERHITUNGAN DAN FORMULA | : Jumlah rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti / Seluruh rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dikeluarkan |
| SATUAN PENGUKURAN | : Persentase |
| SUMBER DATA | : Sumber data diperoleh dari : 1. Rekomendasi cegah tangkal dari penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan. 2. Surat umpan balik rekomendasi dari stakeholders dan/atau unit terkait 3. Laporan hasil Kegiatan bersama dengan stakeholders dan/ atau unit terkait 4. Laporan hasil Pembahasan bersama dengan stakeholders dan/ atau unit terkait |
| METODE CASCADING | : (v) Adopsi () Komponen Pembentuk () Lingkup Langsung () Buat Baru () Tidak Dicascading () Dipersempit |
| POLARISASI | : (v) Maximize () Minimize () Stabilize |
| PERIODE PELAPORAN | : () Bulanan (v) Triwulanan () Semesteran () Tahunan |
| PENANGGUNG JAWAB DATA | : Direktur Cegah Tangkal |

Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

| | |
|-------------------------------------|--|
| UNIT ORGANISASI | : Deputi Bidang Penindakan |
| LEVEL UNIT ORGANISASI | : () Level 0 (v) Level 1 () Level 2 |
| PERSPEKTIF | : (v) Stakeholder () Internal Process () Learning and Growth |
| SASARAN KEGIATAN (SK) | : Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas |
| DEFINISI IKSK | : Rekomendasi Intelijen adalah surat dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan. Persentase rekomendasi Intelijen yang berkualitas dihitung melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen. Rekomendasi intelijen yang berkualitas adalah rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan penilaian kualitas minimal 8,5 |
| CARA PERHITUNGAN DAN FORMULA | : $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Berkualitas}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang dinilai}} \times 100\%$ |
| SATUAN PENGUKURAN | : Persen |
| SUMBER DATA | : a. Laporan Informasi b. Evaluasi penilaian laporan |
| METODE CASCADING | : () Adopsi () Komponen () Lingkup Langsung Pembentuk Dipersempit () Buat Baru () Tidak Dicascading |
| POLARISASI | : (v) Maximize () Minimize () Stabilize |
| PERIODE PELAPORAN | : () Bulanan (v) Triwulanan () Semesteran () Tahunan |
| PENANGGUNG JAWAB DATA | : Direktorat Intelijen Obat dan Makanan |
| BASELINE (2019 DAN 2020) | : Realisasi 2019 : Belum ada Realisasi 2020: 95% |

6) Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.01.6.61.07.23.08 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DALAM RANGKA
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi agar tersedia data dan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan yang valid, akurat, dan mutakhir;
- b. bahwa untuk mengelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Kinerja;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

- Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 629);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Kinerja yang selanjutnya disebut Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja dalam pelaksanaan pengumpulan data kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan.
- Ketiga : Pelaksanaan pengumpulan data kinerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh masing-masing penanggung jawab pada setiap unit kerja.
- Keempat : Pimpinan unit eselon II atau pimpinan unit kerja bertanggungjawab atas kebenaran data yang dilaporkan.
- Kelima : Dalam rangka meningkatkan validitas data yang dilaporkan, Deputi Bidang Penindakan dapat melakukan konfirmasi atas data yang dilaporkan oleh masing-masing Direktorat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023
PLT DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



RIZKAL. S.SOS., M.M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR HK.02.01.6.61.07.23.08 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA

MEKANISME PENGUMPULAN DATA

PLT DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,



RIZKAL. S.SOS., M.M

LAMPIRAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | | Keterangan |
|----|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | Direktorat Cegah Tangkal | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Direktorat Siber Obat dan Makanan | Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | Sekretariat Deputi IV | |
| 1 | Melakukan perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi | | | | | | Tanggal 1 triwulan berikutnya |
| 2 | Mengumpulkan data realisasi/capaian anggaran dan kinerja tiap Direktorat | | | | | | Sampai dengan tanggal 5 triwulan berikutnya |
| 3 | Melakukan input data realisasi/capaian anggaran dan kinerja tiap Direktorat | | | | | | Sampai dengan tanggal 9 triwulan berikutnya |
| 4 | Melakukan verifikasi dan validasi data | | | | | | Tanggal 10 sampai 11 triwulan berikutnya |
| 5 | Melakukan monitoring dan evaluasi capaian anggaran dan kinerja | | | | | | Tanggal 12 sampai 14 triwulan berikutnya |
| 6 | Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi | | | | | | 1. Laporan Evaluasi Internal tanggal 15 triwulan berikutnya 2. 1. LAKIP Interim tanggal 20 triwulan berikutnya 3. LAKIP Tahunan tanggal 20 Februari tahun berikutnya |



BADAN POM



**DIREKTORAT
CEGAH TANGKAL**



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

**20
23**